

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara dan berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional serta dapat juga mencerminkan kemandirian dan keamanan ekonomi suatu bangsa. Di Indonesia, untuk membiayai pengeluaran pembangunan, peningkatan sumber daya manusia dalam segala bidang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di tunjang oleh penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk suatu periode tahun tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia yang berpotensi dalam membiayai kepentingan negara, dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, baik berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia untuk menambah kekayaan Wajib Pajak atau dapat dipakai untuk dikonsumsi. Undang-Undang terkait Pajak Penghasilan telah beberapa kali mengalami perubahan yang berawal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sehingga yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang disertai peraturan dalam pelaksanaannya. Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi serta peranan perpajakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi. Berbagai jenis Pajak penghasilan sebagaimana yang diketahui diantaranya ialah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 25, Pajak Penghasilan Pasal 29.

Salah satu pengumpulan pajak dengan menggunakan *Withholding system* yang menerapkan sistem pemungutan dan pemotongan melalui pihak

ketiga yang diterapkan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Terdapat dua dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium dan diskonto, royalti, jasa manajemen, jasa konsultan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sementara dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) yaitu pajak yang dipotong atau dikenakan dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara (SUN), hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus selalu menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam setiap kegiatannya sesuai dengan masa pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kelalaian dalam melaporkan pajak dapat memperburuk keadaan Wajib Pajak di masa mendatang. Sanksi berupa denda ataupun kenaikan tarif akan diberikan bagi Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya. Perlu analisis lebih lanjut terkait ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam proses penerapan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).

PT. Lestari Trend merupakan perusahaan retail pedagang yang memiliki beberapa *outlet* di JABODETABEK (Jakarta Bogor Depok dan Bekasi) dan setiap bulannya melakukan pembayaran atas sewa toko yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta berbagai transaksi lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (seperti: jasa ekspedisi, jasa *service*, jasa konsultan).

Perlu diketahui mengenai pola penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan akuntansi atas transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya antara nilai penjualan jasa dan nilai kewajiban. Dan data yang digunakan penulis hanya periode 2019, dan PT. Lestari Trend sudah

memberikan data dengan tahun terbaru serta belum memasuki masa Pelaporan Pajak SPT Tahunan pada bulan April 2021 mendatang.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat topik permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT. LESTARI TREND PERIODE 2019.**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pelaksanaan atas perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) PT. Lestari Trend?
2. Sudahkah sesuai pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT. Lestari Trend dengan prinsip akuntansi pajak yang berlaku umum?
3. Apakah PT. Lestari Trend mengalami kendala dalam pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain:

1. Mengetahui kesesuaian antara Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan pelaksanaan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT. Lestari Trend.
2. Mengetahui kesesuaian pencatatan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) PT. Lestari Trend dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Mengetahui kendala PT. Lestari Trend dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi PT. Lestari Trend untuk lebih meningkatkan kualitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi kalangan akademisi yang melakukan penelitian dengan topik sejenis, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi tambahan untuk selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa/i

Menambah ilmu serta wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam dunia kerja.